



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BATU TIMBAU ULU, DESA MANUBAR DALAM,
DESASUSUK TENGAH, DESA KERNYANYAN, DESA TELUK BARU
DAN DESA MASALAP RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kutai Timur pada umumnya dan di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Telen, Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Rantau Pulung pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Desa Manubar dan Desa Susuk Luar Kecamatan Sandaran, Desa Long Segar

Kecamatan ...

Kecamatan Telen, Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong dan Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung, dipandang perlu membentuk Desa Manubar Dalam sebagai pemekaran Desa Manubar, Desa Susuk Tengah sebagai pemekaran Desa Susuk Luar, Desa Kernyanyan sebagai pemekaran Desa Long Segar, Desa Teluk Baru sebagai pemekaran Desa Long Nah Desa Masalap Raya sebagai pemekaran Desa Mukti Jaya dan Desa Timbau Ulu sebagai Pemekaran Desa Batu Timbau;

- c. bahwa Pembentukan Desa Batu Timbau Ulu, Desa Manubar Dalam, Desa Susuk Tengah, Desa Kernyanyan, Desa Teluk Baru dan Desa Masalap Raya akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa untuk menyelenggarakan otonomi desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Batu Timbau Ulu, Desa Manubar Dalam, Desa Susuk Tengah, Desa Kernyanyan, Desa Teluk Baru dan Desa Masalap Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa.

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BATU TIMBAU ULU, DESA MANUBAR
DALAM, DESA SUSUK TENGAH, DESA KERNYANYAN, DESA
TELUK BARU, DESA MASALAP RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pebantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Peraturan ...

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Desa Induk adalah Desa yang mengalami pemekaran desa di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
12. Desa Defenitif adalah Desa yang pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB ...

BAB II
PENETAPAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Batu Timbau Ulu, Desa Manubar Dalam, Desa Susuk Tengah, Desa Kernyanyan, Desa Teluk Baru, Desa Masalap Raya sebagai Desa Defenitif.

Pasal 3

Desa Batu Timbau Ulu berasal dari sebagian Desa Batu Timbau, yang terdiri atas wilayah: Dusun Tidak Ada

Pasal 4

Desa Manubar Dalam berasal dari sebagian Desa Manubar, yang terdiri atas wilayah: Dusun Tidak Ada.

Pasal 5

Desa Susuk Tengah berasal dari sebagian Desa Susuk Luar, yang terdiri atas wilayah:

- a. dusun Susuk Muara;
- b. dusun Susuk Tengah.

Pasal 6

Desa Kernyanyan berasal dari sebagian Desa Long Segar, yang terdiri atas wilayah: Dusun Kernyanyan.

Pasal 7

Desa Teluk Baru berasal dari sebagian Desa Long Nah, yang terdiri atas wilayah: Dusun Simpang Tiga

Pasal 8

Desa Masalap Raya berasal dari sebagian Desa Mukti Jaya, yang terdiri atas wilayah: Dusun Masalap Ilir

Pasal ...

Pasal 9

Dengan telah dibentuknya Desa Batu Timbau Ulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Desa Batu Timbau Ulu dikurangi dengan wilayah Desa Batu Timbau Ulu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 10

Dengan telah dibentuknya desa Manubar Dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Desa Manubar dikurangi dengan wilayah desa Manubar Dalam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 11

Dengan telah dibentuknya desa Susuk Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Desa Susuk Luar dikurangi dengan wilayah desa Susuk Tengah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 12

Dengan telah dibentuknya desa Kernyanyan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Desa Long Segar dikurangi dengan wilayah desa Kernyanyan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 13

Dengan telah dibentuknya desa Teluk Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Desa Long Nah dikurangi dengan wilayah desa Teluk Baru, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal ...

Pasal 14

Dengan telah dibentuknya Desa Masalap Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Mukti Jaya dikurangi dengan wilayah Desa Masalap Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

Desa Batu Timbau Ulu mempunyai luas \pm 2.740 hektar dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara dengan Desa Long Noran Kecamatan Telen;
- b. sebelah Selatan dengan Desa Batu Timbau;
- c. sebelah Timur dengan Desa Himba Lestari;
- d. sebelah Barat dengan Kecamatan Long Mesangat.

Pasal 16

Desa Manubar Dalam mempunyai luas \pm 12.226 hektar dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara dengan Desa Tadoan;
- b. sebelah Selatan dengan Desa Manubar;
- c. sebelah Timur dengan Desa Manubar;
- d. sebelah Barat dengan Desa Marukangan.

Pasal 17

Desa Susuk Tengah mempunyai luas \pm 4.288 hektar dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara dengan Desa Susuk Dalam
- b. sebelah Selatan dengan Desa Susuk Luar
- c. sebelah Timur dengan Desa Marukangan
- d. sebelah Barat dengan Desa Perupuk

Pasal ...

Pasal 18

Desa Kernyanyan mempunyai luas \pm 7.233 hektar dengan batas wilayah :

- e. sebelah Utara dengan Desa Long Segar
- f. sebelah Selatan dengan Desa Long Noran
- g. sebelah Timur dengan Kecamatan Batu Ampar
- h. sebelah Barat dengan Kecamatan Long Mesangat

Pasal 19

Desa Teluk Baru mempunyai luas \pm 1.805 hektar dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara dengan Desa Muara Dun Desa Segoy Makmur
- b. sebelah Selatan dengan Desa Kelinjau Ulu Desa Mukti Utama
- c. sebelah Timur dengan Desa Segoy Makmur Desa Mukti Jaya
- d. sebelah Barat dengan Desa Long Nah (Sungai Kelinjau)

Pasal 20

Desa Masalap Raya mempunyai luas \pm 791 hektar dengan batas wilayah:

- a. sebelah Utara dengan Desa Mukti Jaya (SP 3)
- b. sebelah Selatan dengan Desa Rantau Makmur (SP 4)
- c. sebelah Timur dengan Desa HPH Porodisa Kecamatan Sangatta Utara
- d. sebelah Barat dengan Desa Kebon Agung (SP 7)

Pasal 21

- (1) ibukota desa Batu Timbau Ulu berkedudukan di Batu Timbau Ulu.
- (2) ibukota desa Manubar Dalam berkedudukan di Manubar Dalam.

Ibukota...

- (3) ibukota desa Susuk Tengah berkedudukan di Susuk Tengah.
- (4) ibukota desa Kernyanyan berkedudukan di Kernyanyan.
- (5) ibukota desa Teluk Baru berkedudukan di Teluk Baru
- (6) ibukota desa Masalap Raya berkedudukan di Masalap Ilir.

Pasal 21

Peta tentang batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas tercantum dalam Lampiran I s/d VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 22

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang disyahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 23

Dengan terbentuknya Desa Batu Timbau Ulu, Desa Manubar

Dalam ...

Dalam, Desa Susuk Tengah, Desa Kernyanyan, Desa Teluk Baru dan Desa Masalap Raya, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Batu Timbau Ulu, Desa Manubar Dalam, Desa Susuk Tengah, Desa Kernyanyan, Desa Teluk Baru dan Desa Masalap Raya, dipilih dan disyahkan seorang Kepala Desa di Desa masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, harus sudah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Desa Batu Timbau Ulu, Desa Manubar Dalam, Desa Susuk Tengah, Desa Kernyanyan, Desa Teluk Baru dan Desa Masalap Raya, di desa masing-masing di bentuk Sekretariat BPD, Sekretariat Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan yang dikeluarkan akibat pembentukan Desa Batu Timbau Ulu, Desa Manubar Dalam, Desa Susuk Tengah, Desa Kernyanyan, Desa Teluk Baru dan
Desa ...

Desa Masalap Raya sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.

- (2) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui APBD Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang setingkat dan atau dibawahnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal, 28 Desember 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

